



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MAJASEM
NOMOR: 02 TAHUN 2022**

**TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA**

KEPALA DESA MAJASEM

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Desa di Desa Majasem
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Operator Sistem Informasi Desa berhak mendapatkan Honorarium yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Majasem

KETIGA : Operator sid Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam hal :

1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Informasi Desa.
2. Melaksanakan pemutakhiran data Desa
3. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Informasi Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majasem
Pada tanggal 21 Januari 2022
Kepala Desa Majasem



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Majasem
Nomor : 02 Tahun 2022
Tanggal : 21 Januari 2022

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ERI BUDI RAHMANTO	OPERATOR SISTEM INFORMASI DESA	-

